



P U T U S A N
NOMOR 104/PDT/2018/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ALI AHMAD PAREWAI, Laki-laki, lahir, pada tanggal 14 Maret 1964, pekerjaan Petani, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Benteng I, Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya memberikan kuasa kepada ABDULLAH,SH, Advokat dan Pengacara ABDULLAH,SH & Rekan beralamat kantor di Kompleks Perumnas Corawali Blok C No. 90 Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 17 Mei 2017 dengan nomor 54/Pendt/SK/Pdt/2017 selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING Semula PENGGUGAT**;

L A W A N:

1. **CENGONG**, Lahir di Benteng, pada tahun 1967/ umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan tani/berkebun, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Masolo, Kelurahan



Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang,
selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding I Semula**

Tergugat I;

2. **Y A S I N**, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),
Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
Masolo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua,
Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai :

Terbanding II Semula Tergugat II;

3. **Hj.N A N I**, jenis kelamin perempuan, Agama
Islam, pekerjaan Urt, Kewarganegaraan Indonesia,
Bertempat tinggal di Masolo, Kelurahan Teppo,
Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang,
selanjutnya disebut sebagai: **Terbanding III Semula**

**Tergugat IIII selanjutnya disebut sebagai: PARA
TERBANDING Semula PARA TERGUGAT;**

-----Pengadilan Tinggi tersebut ;

-----Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Maret 2018 Nomor 104/PDT/2018/PT.MKS., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Maret 2018 Nomor 104/PDT/2018/PT.MKS., tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara banding tersebut;
3. Berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 18 Mei 2017 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Pin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat (ALI AHMAD PAREWAI)** mempunyai atau memiliki tanah sawah seluas kurang lebih **2.800 M2 (dua ribu delapan ratus meter persegi)**, dengan **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 576 tanggal 23-11-1995** atas nama **ALI AHMAD PAREWAI**, sebagaimana yang diuraikan dalam **Surat Ukur/ Gambar Situasi Nomor : 10569/1995 tanggal 05-07-1995**, yang terletak di Lingkungan Masolo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Pada sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Tahir/Letnan Dullahh
 - Pada sebelah Timur berbatasan dengan rumah Isa/Kamaruddin dan rumah Usman/Hj. Nanang
 - Pada sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan Poros Teppo-Masolo
 - Pada sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tani/Pamrut
2. Bahwa tanah sawah milik sah Penggugat tersebut adalah diperoleh Penggugat dengan cara Penggugat membelinya dari **ahli waris almarhum SAMI RIU yaitu KAMARUDDIN SAMI (anak kandung SAMI RIU) dan DARA (bekas istri dari SAMI RIU)**, transaksi jual-beli mana antara **KAMARUDDIN SAMI dan DARA (sebagai Penjual)** dengan **Penggugat (selaku Pembeli)** atas tanah sawah aquo ialah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada **15 Agustus 2005**, dengan harga adalah sebesar **Rp. 30.000.000,-** (**tiga puluh juta rupiah**), sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keterangan Jual-Beli antara **KAMARUDDIN SAMI dan DARA** dengan **ALI AHMAD PAREWAI (Penggugat)**.

3. Bahwa pada saat setelah lahirnya transaksi Jual-Beli antara KAMURUDDIN SAMI dan DARA (sebagai Penjual) dengan Penggugat (selaku Pembli) atas tanah swah tersebut sebagaimana yang disebutkan di atas, maka mulai pada saat itu pula Penggugat menguasai tanah perumahan tersebut.
4. Bahwa, oleh karena **Surat Keterangan Jual-Beli tanggal 15 Agustus 2005** atas tanah perumahan tersebut agak sulit untuk dipergunakan untuk membalik nama **Sertipikat Hak Milik (SHM)** atas tanah sawah tersebut dari atas nama **SAMI RIU** ke atas nama **ALI AHMAD PAREWAI (Penggugat)**, karenanya oleh ahli waris dari alm. SAMI RIU yaitu KAMARUDDIN SAMI dan DARA memohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang untuk membalik nama **Sertipikat Hak Milik (SHM)** atas tanah sawah aquo dari atas nama **SAMI RIU** ke atas nama **KAMARUDDIN dan DARA**. Oleh karenanya, pada **tanggal 26 April 2016** Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang membalik nama **Sertipikat Hak Milik (SHM)** atas tanah perumahan tersebut dari atas nama **SAMI RIU** ke atas nama **KAMARUDDIN dan DARA**, dengan didasarkan pada adanya **Surat Kewarisan tanggal 01-02-2016** yang disahkan dan dibenarkan oleh Lurah Teppo dan dikuatkan oleh Mukti Ali, M.SE.,M.Si sebagai Camat Patampanua selaku PPAT Kecamatan Patampanu pada **tanggal 20-04-2016 No. 14/AW/KP/IV/2016**.

Halaman 4 dari 60 hal. Perk.No.104/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian pada **tanggal 26 Mei 2016**, oleh ahli waris dari almarhum SAMI RIU yaitu KAMARUDDIN SAMI dan DARA tersebut dengan ALI AHMAD PAREWAI (Penggugat) telah sepakat menghadap kepada **YUSMIATI YUSUF, SH.,M.Kn.** selaku **Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)** di Kabupaten Pinrang untuk membuatkan **Akta Jual-Beli antara KAMARUDDIN dan DARA dengan ALI AHMAD PAREWAI (Penggugat)**, karenanya pada **tanggal 26 Mei 2016** oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut menerbitkan Akta Jual-Beli atas tanah sawah tersebut, hal ini **Akta Jual-Beli Nomor : 160/JB/V/ 2016 tanggal 26 Mei 2016**.
6. Bahwa berdasarkan **Akta Jual-Beli No. 160/JB/V/2016 tanggal 26 Mei 2016** dimaksud, maka oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang telah membalik nama **Sertipikat Hak Milik (SHM)** atas tanah sawah tersebut dalam hal ini **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 576 tanggal 23-11-1995 atas tanah seluas \pm 2.800 M2 (dua ribu delapan ratus meter persegi)** sebagaimana yang diuraikan dalam **Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 10569/ 1995 tanggal 05-07-1995** dari atas nama **DARA dan KAMARUDDIN** ke atas nama **ALI AHMAD PAREWAI (Penggugat)** tersebut.
7. Bahwa dari luas tanah sawah milik sah Penggugat yaitu seluas kurang lebih **2.800 M2 (dua ribu delapan ratus meter persegi)**, yang letaknya dan batas-batasnya sebagaimana yang disebutkan pada **No. 1 (satu) di atas**, namun yang menjadi masalah dan menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata (gugatan perdata) ini adalah hanya sebagian saja dari luas tanah sawah Penggugat tersebut, yaitu masing-masing :

Halaman 5 dari 60 hal. Perk.No.104/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.1. seluas kurang lebih **1.000 M2 (seribu meter persegi)** atau seluas **± 10 are**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Tahir/Letnan Dullahh
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan rumah Isa/Kamaruddin dan rumah Usman/Hj. Nanang
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan Poros Teppo-Masolo
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah ALI AHMAD PAREWAI

7.2. seluas kurang lebih **200 M2 (dua ratus meter persegi)** atau seluas **± 2 are**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Tahir/Letnan Dullahh
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan tanah perumahan obyek sengketa a yang dikuasai Tergugat II dan III.
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan Poros Teppo-Masolo
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah ALI AHMAD PAREWAI

8. Bahwa tanah milik sah Penggugat yang masing-masing seluas kurang lebih **1.000 M2 (seribu meter persegi)** atau seluas **± 10 are** dan seluas **± 200 M2 (dua ratus meter persegi)** atau seluas **± 2 are** yang letaknya sebagaimana yang disebutkan pada **No. 1** (satu) di atas dan batas-batasnya sebagaimana yang disebutkan pada bagian **No. 7 (tujuh) angka 7.1 dan angka 7.2** di atas yang selanjutnya di dalam Surat



Gugatan Perdata ini disebut sebagai tanah obyek sengketa **huruf A dan B** atau tanah obyek sengketa **A dan B**.

9. Bahwa pada **tahun 2008**, **CENGGONG (Tergugat I)** pulang dari Kabupaten Bone dan tinggal di Kampung halaman yaitu di Benteng, di mana pada waktu itu Tergugat I tidak mempunyai mata pencaharian dan/atau tidak mempunyai tempat mencari biaya hidup, karenanya tidak lama setelah Tergugat I berada di Kampung halaman yaitu di Benteng, yakni pada awal **tahun 2009**, ia Tergugat I datang ke rumah Penggugat menemui Penggugat dengan maksud dan tujuan Tergugat I datang ke rumah Penggugat menemui Penggugat yaitu untuk meminta kepada Penggugat supaya Penggugat meminjamkan Tergugat I sebagian dari tanah sawah milik sah Penggugat tersebut untuk dikelola atau dikerjakan, karena Tergugat I tidak mempunyai tempat untuk mencari biaya hidup.
10. Bahwa, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat I adalah bersaudara kandung, maka atas permintaan Tergugat I tersebut, maka Penggugat menyetujuinya, karenanya Penggugat meminjamkan sebagian dari tanah sawah milik sah Penggugat tersebut kepada Tergugat I untuk dikelola atau dikerjakan, dalam hal ini tanah obyek sengketa **huruf A dan B** tersebut, tapi dengan syarat lisan, yakni bahwa bilamana Penggugat membutuhkan tanah sawahnya dalam hal ini tanah obyek sengketa **huruf A dan B** tersebut, maka Tergugat I harus mengembalikan kembali tanah sawah obyek sengketa **huruf A dan B** tersebut kepada pemiliknya yang sah yaitu Penggugat. Oleh karena syarat lisan dari Penggugat tersebut adalah disepakati dan disetujui oleh Tergugat I, karenanya pada **tahun 2009** tersebut Penggugat meminjamkan tanah obyek sengketa **huruf A dan B** tersebut kepada Tergugat I, dan karenanya pada **tahun 2009** itu



pula Tergugat I mulai mengerjakan dan/atau menggarap tanah obyek sengketa **huruf A dan B** tersebut.

11. Bahwa kemudian pada **tahun 2012**, oleh Tergugat I menjual dan mengalihkan tanah obyek sengketa **huruf A** tersebut kepada **Tergugat II (YASIN) dan Tergugat III (Hj. NANI)** tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dengan Penggugat, sedangkan tanah obyek sengketa **huruf B** adalah tetap dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan sekarang.

12. Bahwa setelah lahirnya transaksi jual-beli antara Tergugat I (sebagai Penjual) dengan Tergugat II dan III (selaku Pembeli) atas tanah obyek sengketa **huruf A** tersebut, maka oleh Tergugat I, II dan III mengalih fungsikan tanah obyek sengketa **huruf A dan B** tersebut dari tanah sawah menjadi tanah perumahan. Dengan demikian tanah obyek sengketa **huruf A dan B** tersebut sekarang ini adalah sudah menjadi tanah perumahan.

13. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa **huruf A dan B** tersebut adalah bukan tanah kepunyaan Tergugat I, melainkan bahwa tanah obyek sengketa **huruf A dan B** tersebut adalah tanah milik sah Penggugat sebagaimana yang diterangkan di atas. Oleh karena itu, maka sudah jelas dan nyata bahwa Tergugat I sama sekali tidak berhak dan tidak mempunyai alas hak atau dasar hukum apapun atas tanah obyek sengketa **huruf A dan B** tersebut, kecuali hak pinjam saja atas tanah obyek sengketa **huruf A dan B** tersebut. Oleh karenanya, maka sudah jelas dan nyata bahwa Tergugat I adalah tidak berhak menjual tanah obyek sengketa **huruf A** tersebut kepada Tergugat II dan III ataupun kepada orang lain, sehingga karenanya transaksi Jual-Beli antara Tergugat I (selaku Penjual) dengan Tergugat II dan III (sebagai Pembeli)



atas tanah obyek sengketa **huruf A** aquo adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan serta tidak mengikat Penggugat. Dengan demikian maka Akta Jual-Beli atau Surat Jual-Beli antara Tergugat I (selaku Penjual) dengan Tergugat II dan III (sebagai Pembeli) atas tanah obyek sengketa **huruf A** tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum apapun serta tidak mengikat kepada Penggugat. Oleh karenanya, maka perbuatan dan penguasaan Tergugat II dan III atas tanah obyek sengketa **huruf A** tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan dan penguasaan yang **melawan hukum (ontrechtmatige daad)**.

Dengan demikian, mulai sejak **tahun 2012** tersebut telah diketahui dan nampak jelas kelihatan, bahwa Tergugat I adalah bukan peminjam yang beritikad baik, melainkan bahwa Tergugat I tersebut adalah peminjam yang beritikad tidak baik (buruk) kepada Penggugat atas/terhadap tanah obyek sengketa **huruf A dan B** tersebut. Oleh karena itu, maka mulai sejak **tahun 2012** itu pula yaitu sejak Tergugat I menjual dan mengalihkan tanah obyek sengketa **huruf A** tersebut kepada Tergugat II dan III, maka hak pinjam Tergugat I atas tanah obyek sengketa **huruf A dan B** tersebut adalah sudah berakhir, karenanya terhitung mulai sejak **tahun 2012** itu juga maka perbuatan dan penguasaan Tergugat I atas obyek sengketa **huruf B** tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan dan penguasaan yang **melawan hukum (ontrechtmatige daad)**.

14. Bahwa oleh karena itu, maka perbuatan dan penguasaan Tergugat II dan III atas tanah obyek sengketa **huruf A** tersebut adalah **sangat merugikan Penggugat**.



15. Bahwa demikian pula perbuatan dan penguasaan Tergugat I atas tanah obyek sengketa **huruf B** tersebut adalah **sangat merugikan Penggugat**.
16. Bahwa transaksi Jual-Beli mana antara Tergugat I (selaku Penjual) dengan Tergugat II dan III (sebagai Pembeli) atas tanah obyek sengketa **huruf A** aquo, Penggugat nanti mengetahui pada **awal bulan Januari 2013**, yaitu setelah Penggugat mendengar ceritra dari orang-orang tetangga rumah Penggugat, bahwa Tergugat I telah mendijual tanah obyek sengketa **huruf A** aquo kepada Tergugat II dan III, dan karenanya pada waktu itu (**Januari 2013**) Penggugat ke lokasi tanah obyek sengketa aquo dan ternyata di lokasi tanah obyek sengketa **huruf A** aquo Penggugat melihat **Tergugat II (YASIN)**, dan karenanya pada waktu itu pula Penggugat menemui **Tergugat II (YASIN)** di lokasi tanah obyek sengketa **huruf A** tersebut, serta pada waktu itu pula Penggugat menanyakan kepada Tergugat II, bahwa saya (Penggugat) mendengar ceritra dari orang-orang tetangga rumah Penggugat bahwa Tergugat II dan III telah membeli tanah obyek sengketa **huruf A** tersebut dari Tergugat I. Nah, apa benar seperti itu ? lalu pada waktu itu Tergugat II menjawab pertanyaan Penggugat, dengan menyatakan bahwa benar Tergugat II telah membeli tanah obyek sengketa **huruf A** tersebut dari Tergugat I. Jadi, memangnya kenapa ?
17. Bahwa atas Jawaban Tergugat II tersebut, maka Penggugat mengatakan dan menyampaikan kepada Tergugat II, bahwa tanah obyek sengketa **huruf A** tersebut adalah tanah milik sah saya Penggugat dan bukannya tanah kepunyaan Tergugat I, lalu Tergugat II mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat II tidak mau tahu lagi, bahwa apakah tanah obyek sengketa **huruf A** tersebut adalah milik Penggugat atau bukan !



Oleh karena yang jelas bahwa tanah obyek sengketa **huruf A** tersebut Tergugat II telah membelinya dari Tergugat I. Jadi kalau memang Penggugat merasa keberatan silahkan cari jalan ke mana saja dan Tergugat II pasti akan ikuti.

18. Bahwa kira-kira **2 (dua) hari** setelah Penggugat bertemu dengan Tergugat II di lokasi tanah obyek sengketa tersebut, maka Tergugat I dengan membawa parang panjang yang terhunus mendatangi Penggugat di rumah Penggugat dengan marah-marah dan seraya Tergugat I mengatakan kepada Penggugat, bahwa kenapa kalau Tergugat I menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat II dan III. Lalu pada waktu itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat I, bahwa sabar ki dan ingat baik-baik bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik sah Penggugat dan bukannya tanah kepunyaan Tergugat I, maka atas ucapan dan perkataan Penggugat kepada Tergugat I tersebut, maka Tergugat I semakin tambah marah, karenanya Penggugat pergi ke Kotor Polsek Patampanua di Urung meminta perlindungan, maka pada waktu itu ada seorang Anggota Polisi dari Sektor Patampanua tersebut pergi menasihati Tergugat I tersebut.

19. Bahwa kemudian pada **tahun 2014**, Tergugat II dan III membangun sebuah rumah batu permen di atas tanah perumahan obyek sengketa **huruf A** milik sah Penggugat tersebut, dan juga oleh Tergugat II dan III membangunkan sebuah rumah batu permanen kecil kepada Tergugat I di atas tanah perumahan obyek sengketa **huruf B** tersebut yaitu berdampingan dengan rumah batu permanen Tergugat II dan III tersebut atau tepatnya berada di sebelah Barat rumah batu permanen Tergugat II dan III tersebut.



20. Bahwa dengan demikian tindakan dan perbuatan Tergugat-Tergugat membangun dan/atau mendirikan rumah batu permanen di atas tanah perumahan obyek sengketa **huruf A dan B** aquo, maka Penggugat menderita dan atau mengalami kerugian. Oleh karena itu, maka Penggugat mengajukan ke beratan kepada Pemerintah setempat, dalam hal ini kepada Kepala Lingkungan Masolo, Kepala Kelurahan Teppo dan Bapak Camat Patampanu, namun tidak ada penyelesaian, dan bahkan Kepala Lingkungan Masolo mengatakan kepada Penggugat, bahwa Penggugat tidak mampu melawan Tergugat II dan III karena Tergugat II dan III adalah orang yang berduit alias orang yang banyak uangnya alias kaya-raya.

21. Bahwa terhadap perbuatan dan penguasaan Tergugat I, II dan III atas tanah milik sah Penggugat in casu tanah obyek sengketa **huruf A dan B** tersebut, maka Penggugat telah beberapa kali berupaya menghubungi dan menemui Tergugat-Tergugat baik secara langsung maupun dengan perantaraan sanak keluarga yang dianggap mampu menjadi mediator yang baik dan jujur dalam memediasi (menengahi) antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat, dengan maksud dan tujuan Penggugat yakni agar Tergugat-Tergugat mau dan bersedia menyelesaikan persoalan tanah obyek sengketa tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan dengan baik-baik, yakni supaya Tergugat I, II dan III menyerahkan kembali tanah obyek sengketa **huruf A dan B** tersebut kepada Penggugat. Namun maksud baik Penggugat tersebut adalah ditanggapi secara tidak baik oleh Tergugat I, II dan III, sehingga upaya Penggugat tersebut adalah sia-sia saja dan tidak membuahkan hasil.



22. Bahwa, oleh karena Tergugat I, II dan III sama sekali tidak mau menyerahkan kembali tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat, meskipun Penggugat telah memintanya secara musyawarah dan kekeluargaan dengan baik-baik kepada mereka (Tergugat I, II dan III) atau sebagaimana yang disinggung di atas, sedangkan Tergugat-Tergugat adalah sama sekali tidak mempunyai alas hak (dasar hukum) apa pun atas tanah obyek sengketa **huruf A dan B** tersebut, oleh sebab tanah obyek sengketa **huruf A dan B** tersebut adalah bukan kepunyaan Tergugat-Tergugat, melainkan bahwa tanah obyek sengketa **huruf A dan B** aquo adalah tanah milik sah Penggugat. Oleh karena itu, meskipun permintaan Penggugat sebagaimana yang dikemukakan di atas tidak ditanggapi secara wajar oleh Tergugat I, II dan III. Namun karena tanah obyek sengketa **huruf A dan B** tersebut adalah tanah milik sah Penggugat, sehingga Penggugat tetap berupaya menghubungi dan menemui Tergugat-Tergugat baik secara langsung maupun dengan perantaraan sanak keluarga dan Pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Kelurahan Masolo yang dianggap mampu menjadi mediator yang baik dan jujur dalam memediasi (menengahi) antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat, dengan maksud dan tujuan Penggugat yakni agar Tergugat I, II dan III mau menyerahkan kembali tanah obyek sengketa **huruf A dan B** aquo kepada Penggugat secara musyawarah dan kekeluargaan dengan baik-baik. Namun usaha dan upaya Penggugat tersebut adalah tetap ditanggapi secara tidak baik oleh Tergugat I, II dan III, sedangkan tanah obyek sengketa aquo adalah tetap saja dikuasai oleh Tergugat I, II dan III secara tidak sah dan melawan hukum dan bahkan Tergugat I, II dan III membangun rumah batu permanen di atas tanah milik



sah Penggugat in casu di atas tanah obyek sengketa tersebut, sedangkan tanah obyek sengketa tersebut adalah masih dalam keadaan bermasalah (sengketa). Dengan demikian Tergugat-Tergugat adalah sengaja merugikan Penggugat. Untuk itu adalah wajar dan patut bilamana Tergugat-Tergugat tidak mendapatkan perlindungan Hukum dan Undang-Undang dalam perkara ini.

23. Bahwa kerugian mana yang diderita dan dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan dan penguasaan Tergugat-Tergugat atas tanah obyek sengketa **huruf A** dan **B** tersebut, yakni berupa hilangnya kesempatan Penggugat untuk menguasai, menggunakan dan menikmati tanah obyek sengketa **huruf A dan B** tersebut.

24. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa **huruf A dan B** tersebut adalah tanah milik sah Penggugat sebagaimana yang disebutkan di atas, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat meminta dan memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menghukum kepada Tergugat-Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa **huruf A dan B** tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, dan aman serta bebas dari segala ikatan hukum apapun, penyerahan dan pengosongan mana bilamana dipandang perlu dengan menggunakan bantuan **POLISI** atau alat Negara lainnya.

25. Bahwa Penggugat sangat **khawatir** dengan adanya gugatan ini Tergugat I, II dan III berupaya menjual atau mengalihkan dan/atau mindahtanggankan baik sebagian maupun keseluruhan dari tanah obyek sengketa **huruf A dan B** tersebut kepada pihak ketiga atau kepada orang



lain, sehingga nantinya bilamana gugatan Penggugat aquo dikabulkan oleh Pengadilan, maka nantinya akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusan (**eksekusi**). Oleh karena itu adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang untuk melakukan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** atas / terhadap tanah obyek sengketa **huruf A** dan **B** tersebut.

26. Bahwa, oleh karena tanah obyek sengketa **huruf A dan B** tersebut adalah tanah milik sah Penggugat atau sebagaimana yang diuraikan di atas, maka adalah wajar bilamana Penggugat meminta dan memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang agar segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan/penguasaan Tergugat-Tergugat baik berupa **Akta Jual-Beli atau Surat Keterangan Jual-Beli, atau Sertipikat Hak Milik (SHM), surat rente (IPEDA) atau SPPT (PBB)** atau pun surat-surat lainnya baik atas nama Tergugat-Tergugat ataupun atas nama orang lain yang erat hubungannya atau kaitannya dengan tanah obyek sengketa **huruf A dan B** tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat Penggugat.

27. Bahwa, oleh karena tanah obyek sengketa **huruf A dan B** tersebut adalah tanah milik sah Penggugat atau sebagaimana yang diuraikan di atas, maka adalah wajar bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang agar kiranya Tergugat-Tergugat dibebani kewajiban secara tanggung renteng untuk membayar **uang paksa (dwangsom)** dalam setiap harinya kepada



Penggugat sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dalam setiap hari Tergugat-Tergugat lalai menjalankan/melaksanakan isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat-Tergugat.

28. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat ini adalah didasarkan atas dalih dan dalil yang benar dan tepat, disertai dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum dan ketentuan **Pasal Rbg.** Untuk itu adalah wajar dan patut kiranya bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, agar putusan perkara perdata ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**Uit Voerbaard bij Voorraad**), meskipun Tergugat-Tergugat menyatakan upaya hukum baik **verzet** (perlawanan), banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan benar dan adil sesuai dengan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat (ALI AHMAD PAREWAI)** untuk seluruhnya.



2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** yang diletakkan atas tanah obyek sengketa **huruf A dan B** tersebut.

3. Menyatakan dan menetapkan, bahwa :

3.1. Tanah obyek sengketa **huruf A** tersebut yaitu berupa tanah perumahan seluas kurang lebih **1.000 M2 (seribu meter persegi)** atau seluas **± 10 are**, yang terletak di Lingkungan Masolo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Tahir/Letnan Dullahh
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan rumah Isa/Kamaruddin dan rumah Usman/Hj. Nanang
- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan Poros Teppo-Masolo
- Pada sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah ALI AHMAD PAREWAI

3.2. Tanah obyek sengketa **huruf B** tersebut yaitu berupa tanah perumahan seluas kurang lebih **200 M2 (dua ratus meter persegi)** atau seluas **± 2 are**, yang terletak di Lingkungan Masolo, Kelurahan Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Pada sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Tahir/Letnan Dullahh
- Pada sebelah Timur berbatasan dengan tanah perumahan obyek sengketa a yang dikuasai Tergugat II dan III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan Poros
Teppo-Masolo

- Pada sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah ALI

AHMAD PAREWAI

Adalah **tanah milik sah Penggugat (ALI AHMAD PAREWAI)**
tersebut.

4. Menyatakan, bahwa hak pinjam Tergugat I atas/terhadap tanah obyek sengketa **huruf A dan B** tersebut adalah telah berakhir terhitung mulai sejak **tahun 2012**, yaitu sejak Tergugat I menjual dan mengalihkan tanah obyek sengketa **huruf A** tersebut kepada Tergugat II dan III tersebut ;
5. Menyatakan, bahwa terhitung mulai pada **tahun 2012** itu pula mak perbuatan dan penguasaan Tergugat I atas tanah perumahan obyek sengketa **huruf B** tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan dan penguasaan melawan hukum (**onrechtmatige daad**), sebab perbuatan dan penguasaan Tergugat I tersebut adalah **sangat merugikan Penggugat**.
6. Menyatakan, bahwa **transaksi Jual-Beli** atau **transaksi apa pun bentuknya yang telah dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan III** atas tanah perumahan obyek sengketa **huruf A** tersebut **adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat Penggugat**.
7. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat II dan III atas tanah obyek sengketa **huruf A** tersebut **adalah tidak sah** dan merupakan perbuatan dan penguasaan **yang melawan hukum (onrechtmatige daad)**, sebab perbuatan dan penguasaan Tergugat II dan III tersebut adalah **sangat merugikan Penggugat**.

Halaman 18 dari 60 hal. Perk.No.104/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum kepada Tergugat I, II dan III atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa **huruf A dan B** tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, dan aman serta bebas dari segala ikatan hukum apapun, penyerahan dan pengosongan mana bilamana dipandang perlu dengan menggunakan bantuan **POLISI** atau alat Negara lainnya.
9. Menyatakan dan menetapkan, bahwa akibat dari perbuatan Tergugat-Tergugat atas tanah perumahan obyek sengketa **huruf A dan B** tersebut menyebabkan Penggugat menderita dan/atau mengalami kerugian yaitu berupa hilangnya kesempatan Penggugat untuk menguasai, menggunakan dan menikmati tanah obyek sengketa **huruf A dan B** tersebut ;
10. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan/penguasaan Tergugat-Tergugat baik berupa **Akta Jual-Beli atau Surat Keterangan Jual-Beli, atau Sertipikat Hak Milik (SHM), surat rente (IPEDA) atau SPPT (PBB)** atau pun surat-surat lainnya baik atas nama Tergugat-Tergugat atau pun atas nama orang lain yang erat hubungannya atau kaitannya dengan tanah obyek sengketa **huruf A dan B** tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat Penggugat.
11. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) dalam setiap harinya kepada Penggugat sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dalam setiap hari Tergugat-Tergugat lalai menjalankan / melaksanakan isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan



dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat-Tergugat.

12. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

13. Menyatakan, bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan dan/atau dijalankan terlebih dahulu (**Uit Voerbaard bij Voorraad**), meskipun Tergugat-Tergugat menyatakan upaya hukum baik **verzet** (perlawanan), banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

Subsidiar :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, menyampaikan jawaban tertanggal 16 Agustus 2017, yang dibacakan dipersidangan yang isinya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- **Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)**

1. Mempelajari dan mencermati secara seksama sepanjang dalil gugatan Penggugat, maka tidaklah berlebihan tatkala Para Tergugat berpendapat sekaligus menilai, bahwa gugatan Penggugat dengan segenap dalilnya a quo mengandung cacat formil / kurang pihak (*Plurium litis consortium*);

Dalam dalil gugatannya, Penggugat sendiri yang mendalilkan bahwa tanah sengketa diperoleh Penggugat karena dibeli dari pihak KAMARUDDIN dan DARA selaku penjual yang merupakan ahliwaris dari almarhum SAMI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMARUDDIN adalah anak SAMI dari isterinya yang kedua yaitu DARA. Sehingga meskipun KAMARUDDIN dan DARA termasuk ahli waris almarhum SAMI, akan tetapi selain masih ada ahli waris almarhum SAMI lainnya, juga harta objek sengketa adalah harta gono-gini antara SAMI dengan isteri pertamanya yang bernama IKATUTU.

Dari hubungan suami isteri antara SAMI dengan IKATUTU melahirkan seorang anak perempuan yang bernama ISAKKA.

IKATUTU dan ISAKKA itulah yang jauh lebih berhak atas tanah peninggalan almarhum SAMI. Sedangkan DARA dan KAMARUDDIN selaku isteri kedua dan anak dari isteri kedua (DARA) bukanlah pemegang hak waris sepenuhnya atas harta peninggalan almarhum SAMI. Termasuk upaya membaliknamakan seluruh surat-surat yang semula tercatat atas nama SAMI ke atas nama KAMARUDDIN dan DARA adalah suatu bentuk perbuatan yang melawan hukum atau melanggar hak dari ahli waris SAMI (IKATUTU dan ISAKKA) yang jauh lebih berhak atas harta peninggalan almarhum SAMI ;

KAMARUDDIN dan DARA selayaknya menurut hukum diikutsertakan dalam perkara ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang telah dilakukannya. Tatkala KAMARUDDIN dan DARA tidak dilibatkan selaku salah satu pihak dalam perkara ini, maka subjek hukum dalam perkara ini menjadi tidak lengkap serta menjadikan gugatan Penggugat cacat formil (Plurium Litis Consortium);

Terkait dengan keharusan melibatkan pihak Penjual tanah sengketa kepada Penggugat di dalam perkara ini, perkenankanlah Tergugat memperhadapkan dasar hukum sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Indonesia sebagaimana dalam Keputusan Mahkamah

Halaman 21 dari 60 hal. Perk.No.104/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia No. 1078K/SIP/1972 tanggal 11
Nopember 1975 dengan tegas menentukan:

*“ Seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara
sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat “*

Paultje Pinontoan dalam yurisprudensi di atas statusnya sama dengan
KAMARUDDIN dan DARA dalam perkara ini. Sehingga dengan
berpedoman pada yurisprudensi tersebut di atas, maka selayaknya
menurut hukum pihak KAMARUDDIN dan DARA selaku pihak yang
menjual tanah sengketa kepada Penggugat diikutsertakan di dalam
perkara ini;

Dalam kenyataannya, Penggugat sama sekali tidak melibatkan atau
mengikutsertakan pihak KAMARUDDIN dan DARA sebagai pihak di
dalam perkara ini, sehingga nyata dan jelas bahwa gugatan
Penggugat kurang pihak atau mengalami Cacat Formil (Plurium Litis
Consortium);

Berkenaan dengan itu, **Yahya Harahap** menjelaskan bahwa cacat
formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai
penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi
mengandung *error in persona*.

(Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*., 2011, hal. 111)

Dengan kondisi gugatan yang mengandung Error in persona, maka
terhadapnya berdasar dan beralasan hukum gugatan tersebut
dinyatakan tidak dapat diterima

2. Bahwa semula tanah sengketa dimiliki Tergugat I (Cenggong) karena
diberikan oleh saudara Tergugat I dan juga saudara Penggugat yang
bernama MUTIARA;

Halaman 22 dari 60 hal. Perk.No.104/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTIARA-lah yang memberikan tanah kepada Tergugat I, kepada Penggugat, kepada Cambe dan juga untuk bagian Mutiara sendiri; Sehingga eksistensi MUTIARA selaku pihak yang memberikan tanah sengketa kepada Tergugat I secara hukum layak dilibatkan di dalam perkara ini. Sebab sumber perolehan hak Tergugat I atas tanah yang telah dijual kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah berasal dari pemberian MUTIARA;

Dengan tidak dilibatkannya pihak MUTIARA di dalam perkara ini, maka selain berdampak pada gugatan Penggugat yaitu sebagai gugatan yang kurang pihak/plurium litis consortium, juga dapat diyakini bahwa ketidakhadiran MUTIARA selaku salah satu pihak mutlak tidak akan menyelesaikan permasalahan perkara ini secara tuntas.;

Terkait dengan hal tersebut, Yurisprudensi Indonesia sebagaimana terdapat dalam Keputusan Mahkamah Agung RI No. 2752K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984 menggariska, bahwa :

“ Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat “

Dengan berpedoman pada kaedah hukum tersebut di atas, maka MUTIARA beralasan hukum hendaknya diikutsertakan di dalam perkara ini. Karena MUTIARA selaku pihak yang menjadi sumber adanya tanah sengketa di dalam kekuasaan Tergugat I untuk selanjutnya Tergugat I menjual kepada Tergugat II / Tergugat III, Tanpa diikutsertakannya MUTIARA sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, maka mutlak berdampak pada kualitas gugatan Penggugat sebagai gugatan yang Cacat formil /Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Halaman 23 dari 60 hal. Perk.No.104/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salah satu contoh kasus yang bisa dijadikan perbanding yaitu sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan :

“ judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.”

Plurium litis consortium merupakan salah satu klasifikasi gugatan **error in persona**. Yang berdampak pada suatu konsekuensi yang ditimbulkan yaitu **gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil**. dan terhadap gugatan yang demikian berdasar dan beralasan hukum dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

- **Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak sempurna (abscuur libel)**

Membaca dan memperhatikan segenap materi gugatan Penggugat terutama mengenai objek sengketa, maka Tergugat sangat tidak mengerti dan kabur mengenai tanah yang mana saja yang digugat atau dijadikan objek gugatan Penggugat. Kenapa ? karena, baik mengenai luasnya maupun mengenai batas-batasnya semuanya tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya dilokasi;

- Mengenai tanah objek sengketa angka 7.1 dalam gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat tidak mengakui memiliki tanah dengan luas dan batas-batas seperti yang ada dalam angka 7.1. gugatan Penggugat. Kemungkinan objek tersebut adanya diwilayah lain dan dikuasai oleh orang lain selain Para Tergugat.

Adapun tanah yang ada dalam pemilikan Tergugat II dan Tergugat III adalah : tanah yang tercatat atas nama Pemilik MUH. YASIN sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02063 Desa Teppo, tertanggal 30 Juli 2012 seluas kurang lebih.

240 M2 (Dua Ratus Empat Puluh Meter Prsegi) sebagaimana dalam Surat Ukur No.00263/TEPPO/2012 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah milik Tergugat II dan Tergugat III ;
- Sebelah Timur dengan tanah I s a ;
- Sebelah Selatan dengan saluran Air ;
- Sebelah Barat dengan Jalanan masuk rumah Cenggong (Tanah Cenggong)

➤ Mengenai tanah objek sengketa angka 7.2 dalam gugatan Penggugat.

Para Tergugat juga tidak mengakui memiliki tanah dengan luas dan batas-batas seperti yang ada dalam angka 7.2. gugatan Penggugat. Kemungkinan objek tersebut adanya diwilayah lain dan dikuasai oleh orang lain selain Para Tergugat.

Adapun tanah yang ada dalam pemilikan Tergugat II dan Tergugat III adalah : tanah yang tercatat atas nama Pemilik MUH. YASIN sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.02295 Desa Teppo, tertanggal 30 Juli 2012 seluas kurang lebih.240 M2 (Dua

Halaman 25 dari 60 hal. Perk.No.104/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Empat Puluh Meter Prsegi) sebagaimana dalam Surat Ukur No.00263/TEPPO/2012 dengan batas-batas sebagai berikut :

Adapun tanah yang ada dalam pemilikan Tergugat II dan Tergugat III adalah : tanah seluas kurang lebih..... dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah sawah milik Letnan Dullah;
- Sebelah Timur dengan tanah sawah milik Usman
- Sebelah Selatan dengan tanah Isa dan tanah milik Tergugat II dan III
- Sebelah Barat dengan Tanah milik Cenggong;

Dengan memperhatikan objek sengketa sebagaimana yang dimaksudkan dan dicantumkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 7.1 dan angka 7.2 . dengan dikaitkan tanah yang ada dalam kepemilikan Tergugat II dan III sebagaimana tercantum di atas, maka wajar tatkala Para Tergugat bingung dalam menentukan objek sengketa yang mana digugat /dituntut oleh Penggugat. BATAS_BATAS OBJEK SENGKETA YANG DIGUGAT OLEH Penggugat tidak sesuai dengan batas-batas objek tanah yang ada dalam kepemilikan Tergugat II dan Tergugat III.

Sehingga kemungkinannya, bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat berada dalam wilayah lain yang diluar atau tidak ada dalam kekuasaan Para Tergugat;

Dengan demikian, nyata bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas serta tidak sempurna (Abscuur libel)

Berdasar atas segala uraian Para Tergugat terkait dengan objek sengketa dalam perkara ini, menurut Para Tergugat bahwa objek sengketa yang dimaksudkan dan yang dituntut oleh Penggugat tidak

Halaman 26 dari 60 hal. Perk.No.104/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui dan kabur adanya. Sehingga dengan sendirinya berdampak pada gugatan Penggugat sebagai gugatan yang kabur, tidak jelas dan tidak sempurna (Abscuur libel);

Menurut Hukum, gugatan yang tidak jelas, kabur dan tidak sempurna (Abscuur libel) beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Tergugat menyatakan menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang secara tegas dan nyata telah diakui sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;
2. Bahwa segala apa yang terdapat dalam bagian eksepsi Para Tergugat dianggap terulang dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
3. Bahwa setelah membaca dan memperhatikan secara sekasama tentang segenap dalil gugatan Penggugat, maka terhadap dalil pada angka No.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 gugatan oleh Penggugat pada garis besarnya mendalilkan, bahwa tanah objek sengketa yang tercantum pada angka 7.1 dan 7.2 gugatan Penggugat adalah bahagian dari tanah Penggugat pada angka No. 1 (satu) gugatan yang dibeli Penggugat dari Ahli Waris almarhum SAMI RIU yaitu KAMARUDDIN dan DARA pada tanggal 15 Agustus 2005 dengan harga sebanyak Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
4. Bahwa begitu timbulnya niat dan keinginan jahat Penggugat untuk merebut dan menguasai harta peninggalan almarhum SAMI, maka segala cara dilakukannya demi untuk mewujudkan impiannya tanpa memperdulikan segala konsekuensi serta terhadap dampaknya pada



perbuatan apa yang pernah dilakukan Penggugat terkait dengan harta peninggalan almarhum SAMI.

5. Bahwa dari dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya seperti Penggugat hanya terfokus dan merasa yakin pada apa yang dihasilkan dalam melengkapi segala syarat administratif hingga berhasil dan mampu melakukan upaya untuk melakukan balik nama Sertifikat hak Milik no.10569/1985 yang semula atas nama SAMI, lalu dengan berbagai gebrakan entah itu dilakukan dengan tidak yang sebenarnya, entah itu suatu tipu muslihat dan entah itu merugikan kepentingan hukum orang lain. Yang penting, beraksi dan berusaha untuk menempuh dan mendapatkan segala bentuk surat-surat yang sesuai yang diinginkan walaupun terkadang dilakukan upaya untuk menipu dan mengelabui pihak-pihak tertentu yang berkompeten. Contohnya Pengadaan Surat Keterangan Kewarisan;
6. Bahwa Surat keterangan Kewarisan yang diperoleh dan diinginkan Penggugat hanya mencantumkan dua orang saja selaku Ahli Waris dari almarhum SAMI. Yaitu hanya isteri keduanya (DARA) dan anak dari isteri keduanya (KAMARUDDIN). Padahal masih ada IKATUTU selaku isteri pertama almarhum SAMI dan ISAKKA anak dari isteri pertama SAMI. Penggugat sengaja meniadakan / menghilangkan nama dari kedua orang yaitu IKATUT dan ISAKKA karena Penggugat sengaja ingin mengelabui atau memergoki DARA dengan KAMARUDDIN dengan menjanjikan kalau mendukung atau turut mendukung upaya Penggugat, maka akan nantinya diberi uang sebanyak Rp.50.000.000.- dari pada tidak ada didapat. Sehingga berbekal dengan itu terhipnotislah kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yakni KAMARUDDIN dan DARA untuk bergabung serta mendukung upaya-upaya jahat Penggugat,

7. Bahwa semula, Penggugat bersama dengan Tergugat I serta di hadiri pula oleh dua saudara Penggugat /Tergugat I yaitu CAMBE dan MUTIARA. Keempat orang bersaudara tersebut telah duduk dan berembuk secara bersama-sama bermusyawarah dan bermufakat tentang sesuatu yang menjadi materi yang dibicarakan yakni mengenai tanah sawah termasuk tanah sengketa. Salah satu hasil musyawarah ketika itu adalah membebankan tanggungjawab kepada MUTIARA selaku orang yang menentukan bagian-bagian dari keempat orang bersaudara yang bermufakat. Setelah dibagikan oleh Mutiara, maka keempat orang bersaidara ini menerima dan mengambil serta meyakini dan mengiyakan penentuan pembagian yang dilakukan MUTIARA. Kemudian keempatnya menerima dan mengambil serta mengerjakan bagiannya masing-masing yang dilakukan secara damai dan kekeluargaan.
8. Bahwa keempat orang yang menerima bagian tadi sudah giat menjalankan pekerjaannya dan menggarap serta mengelolah tanah bagiannya. Berselang beberapa waktu lamanya. Penggugat in casu ALI bermaksud dan berkeinginan untuk menjual beberapa bidang tanah bagiannya. Terkait dengan itu ketiga orang saudara Penggugat (termasuk Tergugat I) merasa sadar dan tidak mencampuri tentang keinginan Penggugat termaksud. Karena disadari bahwa itu sudah merupakan hak dan tanggungjawab Penggugat. Sehingga dilakukanlah penjualan / pemindahan hak atas sebahagian tanah bagian Penggugat kepada orang

Halaman 29 dari 60 hal. Perk.No.104/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain selaku pihak pembeli walaupun sekarang masih ada sebahagian saja tersisa dari penjualan Penggugat termaksud..

9. Bahwa karena sebahagian tanah bagiannya telah dia Penggugat Jual, maka dari waktu kewaktu tanah sawah dalam wilayah patampunua termasuk area objek sengketa semakin hari semakin menjadi primadona dan banyak diminati oleh orang, maka disaat dalam kondisi sedemikian itulah menimbulkan gairah dan keinginan Penggugat untuk mendapatkan tanah sawah dilokasi itu, Dengan dibekali rasa keinginan dan ambisi yang besar, maka segala cara diupayakan oleh Penggugat namun beberapa diantaranya tidak terwujud. Sehingga dengan menempuh dan melakukan terobosan seperti yang dilakoninya sekarang menjadi pilihannya tanpa dia Penggugat sadari bahwa :

- Bagaimana mungkin bagian Tergugat yang diberikan /dibagikan oleh MUTIARA ketika itu akan di jadikan sasaran itikad buruk Penggugat untuk dirampas dan diambilnya. Padahal diantara berempat bersaudara sudah memperoleh bagian masing-masing. Berbagai upaya pendekatan telah dilakukan Penggugat kepada Tergugat I. Namun semuanya tidak ada yang dapat diloloskan oleh Tergugat I meskipun kelihatan orangnya lemah dan sangat penyabar / pendiam.;
- Kenapa bukan tanah bagian saudara-saudara yang lainnya diusahakan Penggugat untuk dirampas dan atau diambilnya...? itu mungkin karena Tergugat I dinilainya sangat empuk dalam melucutnya maka pilihannya jatuh kepada harta bagian Tergugat. Akan tetapi sampai sekarang tidak berhasil dan akhirnya dilakukanlah uapaya dengan merintis suatu keinginan dengan melengkapi syarat



administratif meskipun nyata dan sangat kentara Adanya itikad buuruk dan tipu muslihat dalam menyelenggarakannya.

10. Bahwa disitulah muncul segala sepak terjang Penggugat hingga merasa yakin sudah dapat dipergunakan segala surat-surat yang ditempuhnya. Hingga pada akhirnya telah berhasil mengadakan AKTA JUAL BELI atas tanah termaksud dengan melibatkan KAMARUDDIN dan DARA selaku pihak Penjual (ahli waris ALMARHUM sami). Bahkan SHM nya telah dilakukan upaya balik nama. Dari atas nama SAMI ke atas namanya Penggugat.

11. Bahwa Jual Beli yang dilakukan antara Penggugat dengan pihak KAMARUDDIN dan DARA adalah jual beli yang tidak sah dan layak dinilai tidak memiliki kekuatan hukum/mengikat. Kenapa ? karena salah satu syarat mutlak untuk terjadinya Jual Beli adalah adanya kesepakatan. (concensus). Sementara di sisi lain terdapat hal yang tidak dapat dipandang sepele sebagaimana diatur di dalam Pasal pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Jadi sangat jelas adanya bahwa jual beli antara Penggugat dengan pihak KAMARUDDIN dan DARA adalah jual beli yang tidak sah dan tidak dilakukan menurut hukum dan undang-undang :

Alasan Para Tergugat :

- Penggugat yang mengurus dan mengadakan **Surat Keterangan Waris** terhadap KAMARUDDIN dan DARA selaku ahli waris dari almarhum.SAMI untuk selanjutnya dipergunakan dalam merealisasikan segala surat-surat bukti kepemilikan lainnya, adalah Surat Keterangan Waris yang sengaja



direkayasa dan atau tidak disamakan dengan kenyataan yang sebenarnya tentang siapa-siapa ahli waris dari almarhum SAMI RIU. Padahal nyata dan sangat jelas bahwa Penggugat mengetahui kalau ahli waris dari almarhum SAMI RIU bukan hanya KAMARUDDIN dan DARA semata, tapi masih ada ahli waris lainnya yang jauh lebih berkompeten dan berhak atas tanah milik SAMI yaitu Isteri Pertama SAMI yang bernama IKATUTU dan seorang anak perempuannya bernama ISAKA.

- Tergugat I mengklaim Penggugat mengetahui hal tersebut karena Tergugat I dengan Penggugat adalah saudara kandung. Sedangkan almarhum SAMI adalah Paman dari Tergugat I dan Penggugat;

Dengan demikian perbuatan Penggugat dalam mengurus segala surat kepemilikan atas objek sengketa dilakukan dengan itikad buruk dan disertai dengan tipu muslihat.

Dan hal ini telah Tergugat I bersama dengan pihak ahli waris almarhum SAMI yaitu IKATUTU dan ISAKKA melaporkan perbuatan Penggugat kepihak Kepolisian Resort Pinrang dengan laporan Polisi Nomor:LP/313/VIII/2017/SPKT pada tanggal 14 Agustus 2017 (Surat Bukti ini akan diajukan pada sidang Pembuktian kelak)

12. Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah membeli secara nyata terhadap tanah milik SAMI RIU baik dari IKATUTU dan ISAKKA maupun dari KAMARUDDIN dan DARA. Penggugat hanya mempropagandai atau hanya mensiasati dengan itikad jahat kepada KAMARUDDIN dan DARA dengan menjanjikan uang sebanyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) kalau nantinya Penggugat memenangkan perkara ini hingga baik KAMARUDDIN maupun DARA terhipnotis atas bujuk rayu dan tipu muslihat Penggugat hingga bersedia dan tunduk untuk melakukan segala sesuatu sebagaimana yang diinginkan Penggugat termasuk menandatangani berbagai macam Surat demi untuk terjadinya peralihan hak itu. Sehingga menurut hukum dan Undang-undang antara Penggugat dengan pihak Pemilik harta objek jual beli tidak pernah terjadi suatu perikatan yang sah yang otomatis tidak pernah terjadi jual beli;

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan syarat sah suatu perikatan, yaitu :

- Kesepakatan para pihak dalam perjanjian
- Kecakapan para pihak dalam perjanjian
- Suatu hal tertentu
- Suatu sebab yang halal

Tatkala dikaitkan dengan perbuatan Penggugat, maka selain unsur a (pertama) yang bernilai subyektif tidak terpenuhi, juga unsur d (terakhir) yang bernilai objektif sama sekali tidak juga terpenuhi.

Unsur a :

Penggugat sama sekali tidak pernah bersepakat dengan pemilik objek jual beli adan apalagi Penggugat lebih banyak menyasati pengurusan surat-surat disertai dengan tipu muslihat. Terbukti ahli waris SAMI yaitu IKATUT dan ISAKKA tersembunyi adanya yang dilakukan oleh Penggugat dalam masalah Surat Keterangan Kewarisan.

Unsur d :

Suatu sebab yang halal ini sangat terbuka lebar adanya dilanggar dan tidak dilaksanakan oleh Penggugat. Tidak mungkin hanya KAMARUDDIN

Halaman 33 dari 60 hal. Perk.No.104/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan DARA saja selaku Ahli Waris dari almarhum SAMI RIU terkait dengan objek sengketa.

13. Bahwa sebelum KAMARUDDIN dan DARA menjadi mangsa Penggugat, terlebih dahulu Penggugat mendekati dan merayu sedemikian rupa kepada IKATUTU bersama dengan anaknya ISAKKA., namun segala macam rayuan dan ajakan yang sifatnya ingin mengelabui atau menipu yang dilakukan Penggugat adalah mendapat tantangan berupa penolakan yang keras oleh IKATUTU dan ISAKKA. Sehingga Penggugat mengalihkan perhatiannya kepada KAMARUDDIN dan DARA yang nyata-nyata keduanya bukanlah pemegang hak penuh atas tanah tersebut sebab DARA diperisterikan oleh SAMI RIU setelah harta tersebut sudah ada dan merupakan gono gini antara SAMI RIU dengan isteri pertamanya yaitu IKATUTU;

14. Bahwa dengan berbekal dengan itikad buruk serta niat jahatnya, Penggugat mengupayakan hingga mampu mengelabui atau menipu aparat Pemerintah setempat termasuk Lurah Teppo dan Camat Patampunua. Adapun mengenai Sertifikat yang semula atas nama SAMI RIU kemudian dirubah keatas nama KAMARUDDIN dan DARA adalah atas upaya jahat Penggugat. Sebab nyata-nyata Penggugat mengetahui kalau SAMI RIU itu memiliki isteri pertama dan seorang anak perempuannya yang jauh lebih berhak atas tanah yang menjadi objek sertifikat termaksud. Akan tetapi karena Penggugat dengan berbekal itikad buruk dan niat jahatnya mengurus dan segala surat-surat demi untuk dan agar dialihkan kepada Penggugat dengan kedok membeli dari ahli waris SAMI. Termasuk mengurus dan memberi keterangan yang tidak benar hingga terbit dan diterbitkan Surat Kewarisan. Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kewarisan itu diupayakan dan direkayasa sedemikian rupa oleh Penggugat hingga ahli waris sesungguhnya almarhum SAMI hanya KAMARUDDIN dan DARA .Padahal nyata dan jelas Penggugat mengetahui kalau masih ada ahli waris SAMI yang lainnya.Apalagi Penggugat dengan Tergugat I adalah bersaudara dan sekaligus keponakan dari almarhum SAMI ;

15. Bahwa dengan berbagai perbuatan dan tindakan jahat Penggugat dilakukan dalam upaya merealisasikan itikad buruknya untuk memiliki surat bukti yang seakan-akan Penggugat membeli tanah milik SAMI dari ahli warisnya yaitu KAMARUDDIN dan DARA. Tanpa dia (Penggugat) sadari bahwa semula antara Tergugat I dan Penggugat, serta dua saudara lainnya yaitu CAMBE dan MUTIARA telah menerima bagian dari tanah itu yang dilakukan oleh MUTIARA selaku pihak yang membagikan. Hanya karena bagian Penggugat telah dijualnya hingga atas keserakahan dan imlementasi dari itikad buruknya bermaksud dan berkeinginan merebut lagi bagian Tergugat I. Hingga segala cara telah dilakukan dan upaya spekulatif Penggugat tetap menggelora dalam dirinya.

16. Bahwa segala bentuk permohonan baik itu sebagai Dwangsong maupun hal Uit Voerbaar Bij Vooraad kesemuanya beralasan hukum untuk dikesampingkan.

Berdasar atas segala penjelasan Para Tergugat tersebut, maka dimohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan menyelesaikan perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Halaman 35 dari 60 hal. Perk.No.104/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat mengalami Cacat Formil /tidak lengkap pihak (Plurium Litis Consortium);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seteadaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar sejumlah biaya perkara

Dan/atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Kuasa ;

-----Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Pin. tanggal 11 Desember 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.1.211.000,00(satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah).-

-----Menimbang, bahwa Relas pemberitahuan putusan kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 12 Desember 2017, oleh ISMAIL,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang;

-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Risalah pernyataan permohonan banding perkara Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Pin. bahwa ABDULLAH,SH. Kuasa Pembanding Semula Penggugat menyatakan

Halaman 36 dari 60 hal. Perk.No.104/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding pada tanggal 15 Desember 2017, dihadapan Hj.KAMARIAH,SH. Panitera Pengadilan Negeri Pinrang. Dan Risalah pemberitahuan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada MULYADI DAMIS,SH. Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 9 Januari 2018, oleh ISMAIL,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang;

-----Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh ABDULLAH,SH. Kuasa Pembanding Semula Penggugat tertanggal 05 Pebruari 2018, yang diterima di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 7 Maret 2018;

-----Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh MULYADI DAMIS,SH. Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 21 Maret 2018, yang diterima di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 29 Maret 2018;

-----Membaca Surat Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Nomor 23/Pdt.G.2017/PN Pin, bahwa telah diberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding Semula Penggugat pada tanggal 10 Januari 2018 dan kepada Kuasa Para Terbanding Semula Para Tergugat pada tanggal 16 Januari 2018, masing-masing oleh ISMAIL,SH Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

TENTANG HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding Semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Halaman 37 dari 60 hal. Perk.No.104/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Pembanding Semula Penggugat telah mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Pin. tanggal 11 Desember 2017, dengan alasan-alasan sebagaimana terurai berikut ini:

Alasan Banding Ke-Satu

Pengadilan Tingkat Pertama in casu Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah amat keliru dan salah menerapkan hukum dan/atau Undang-Undang dalam memeriksa dan menutus perkara ini, hal mana nampak pada pertimbangan hukumnya yang secara salah dan nyata-nyata keliru dalam memberikan "penilaian tentang keabsahan dan kekuatan mengikat **Akta Jual-Beli Nomor : 160/JB/V/2016 tanggal 26 Mei 2016** yang buat oleh dan di hadapan PPAT antara KAMARUDDING dan DARA (selaku Penjual) dengan ALI AHMAD PAREWAI (Penggugat) yaitu bukti **P-4** dari Penggugat/Pembanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut bahwa Akta Jual-Beli tersebut cacat hukum, karena DARA tidak berhak menjual obyek jual-beli in casu tanah obyek sengketa a quo kepada Penggugat, karena DARA bukan ahli waris dari alm. SAMI SARIU tersebut".

Bapak Ketua/Majelis Hakim Banding Yth.

Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti yang dikutip di atas, maka nampak

Halaman 38 dari 60 hal. Perk.No.104/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah amat keliru dan salah dalam menilai keabsahan dan kekuatan mengikat **Akta Jual-Beli** a quo dalam hal ini surat bukti **P-4** dari Penggugat/Pembanding tersebut, mengapa demikian ? Oleh karena DARA dan KAMARUDDING adalah benar sebagai ahli waris sah dari alm. SAMI SARIU sesuai dengan Surat Keterangan Warisan **tanggal 29 January 2016** dan telah deregister di buku register untuk itu di Kantor Lurah Teppo dengan **No. 01/TPP/II/2016 pada tanggal 01 February 2016**.

Bahwa oleh karena DARA adalah juga sebagai ahli waris dari alm. SAMI SARIU tersebut, serta DARA di sini adalah bukan bertindak sendirian, akan tetapi ia DARA bersama dengan anaknya yaitu KAMARUDDING melakukan transaksi jual-beli atas tanah obyek sengketa a quo kepada Penggugat/Pembanding. Oleh karena dengan ditariknya atau dilibatkannya DARA dalam transaksi jual-beli tersebut adalah bukannya membuat jual-beli tersebut cacat hukum, melainkan justru memperkuat transaksi jual-beli tersebut, sebab DARA adalah juga orang yang berhak atas tanah obyek sengketa a quo.

Alasan Banding Ke-dua

Pengadilan Negeri Pinrang in casu Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah amat keliru dan salah menerapkan hukum dan/atau Undang-Undang dalam memeriksa dan menutus perkara ini, hal mana nampak pada pertimbangan hukumnya yang secara salah dan nyata-nyata keliru yang membenarkan dua buah surat produk Lurah Teppo yaitu **surat bukti TI, TII, TIII-4 dan TI, TII, TIII-6** Para Tergugat/Para Terbanding. Di mana ke-dua surat bukti Para Tergugat/Para

Halaman 39 dari 60 hal. Perk.No.104/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding a quo diterbitkan oleh Lurah Teppo tanpa ada dasar hukum yang jelas yang dipedomani.

Bapak Ketua/Majelis Hakim Banding Yth.

Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti yang dikutip di atas, maka nampak jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut amat keliru dan salah dalam membenarkan ke-dua surat produk Lurah Teppo tersebut, yaitu :

1. Surat bukti **TI,TII,TIII-4** yaitu berupa **Surat Keterangan No. 460/72/Pem tanggal 18 September 2017** yang dikeluarkan oleh Lurah Teppo. Di mana inti sari dari Surat Keterangan (**TI,Tii,TIII-4**) dari Para Tergugat/Para Terbanding a quo ialah berupa Surat Ppencabutan atau Penarikan atas Surat Keterangan Kewarisan **tanggal 29 January 2016** yang telah diregister di Kantor Lurah Teppo dengan **No. 01/TPP/III/2016 tanggal 01 February 2016**. Hal mana bukti surat **TI,Tii,TIII-4** dari Para Tergugat/Para Terbanding tersebut adalah jelas melanggar dan atau menyimpang dari ketentuan hukum dan/atau Perundang-Undangan yang berlaku, serta kebiasaan dan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat. Oleh karena:

- Lurah Teppo menerbitkan **surat bukti TI,TII,TIII-4** dari Para Tergugat/Terbanding I, II dan III tersebut adalah tanpa ada dasar hukum yang jelas, sebab Lurah Teppo pada **surat bukti TI, TII, TIII-4** tersebut mengatakan bahwa surat Keterangan Warisan **tanggal 29 January 2016** tersebut adalah memuat kekeliruan, karena menurut khabar dan cerita orang bahwa bukan saja KAMARUDDING dan DARA sebagai ahli waris dari almarhum SAMI SARIU tersebut, karena SAMI SARIU semasih mempunyai ahli waris lain selain dari



KARUDDING dan DARA tersebut yaitu SAKKA sebagai anak dari KATUTI istri pertama (I) SAMI SARIU tersebut, menurut ceritra yang didengar Lurah Teppo tersebut.

- Setelah Lurah Teppo mendengar khabar dan ceritra tersebut, maka Lurah Teppo dengan inisiatifnya sendiri mencabut dan /atau menarik Surat Keterangan Warisan **tanggal 29 January 2016** tersebut tanpa memanggil KAMARUDDING dan DARA untuk ditanyakan tentang apakah benar SAMI SARUI semasih hidupnya 2 (dua) kali kawin/menikah ? dan apakah benar SAMI SARIU mempunyai ahli waris lain selain dari KAMARUDDING dan DARA yaitu SAKKA ? Demikian pula Lurah Teppo, adalah tidak pernah memanggil SAKKA untuk ditanya bahwa apakah benar SAKKA adalah ahli waris dari alm. SAMI SARIU ?

Bahwa, oleh karena Lurah Teppo tersebut adalah hanya mendengarkan ceritra dan khabar burung dari orang lain, bahwa SAMI SARIU semasa hidupnya adalah 2 (dua) kali kawin/menikah, tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada DARA, KAMARUDDING dan SAKKA, bahwa apakah informasi tersebut benar atau tidak ? Namun Lurah Teppo tersebut langsung saja mempercayai dan membenarkan informasi tanpa dasar yang jelas yang dijadikan pedoman untuk memproduksi **surat bukti TI, TII, TIII-4** dari Tergugat I, II dan III/Para Pembanding tersebut.

2. Surat bukti **TI,TII,TIII-6** dari Tergugat I, II dan III/Para Terbanding tersebut yaitu berupa : Surat Keterangan Ahli Waris **No. 460/71/Pem tanggal 18 September 2017**. di mana pada **surat bukti TI,TII, TIII-6** dari Para Tergugat/Para Terbanding yang derbitkan oleh Lurah Teppo tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jelas Lurah Teppo tersebut menyalahi ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, sebab Lurah Teppo tersebut dalam menerbitkan **surat bukti TII, TII, TIII-6** tersebut yaitu Surat Keterangan Ahli Waris dari alm. SAMI SARIU tanpa ada permohonan dari ahli waris alm. SAMI SARIU tersebut.

Bahwa dengan demikian, bahwa Lurah Teppo tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai Lurah adalah bersifat "aktif" dan jauh lebih aktif dari pada Penyidik Polri dan KPK, sebab mendengar saja khabar atau informasi yang belum tentu benar isinya langsung saja Lurah Teppo tersebut mempercayainya.

Bahwa lagi pula orang yang bernama SAKKA tersebut yang dianggap oleh Lurah Teppo sebagai ahli waris dari alm. SAMI SARIU adalah orang yang sakit ingatan alias gila, serta SAKKA tersebut adalah tidak pernah melakukan kompling atau keberatan atas Surat Keterangan Ahli Waris **tanggal 29 January 2016** tersebut.

Bahwa dari sikap dan kinerja Lurah Teppo tersebut dalam perkara ini adalah sangat berpihak kepada Tergugat-Tergugat, karena Lurah Teppo tersebut berupaya membuat surat Para Tergugat untuk mendukung langkah Para Tergugat/Para Terbanding dalam perkara ini, meskipun hal itu sudah jelas menyalahi ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa ketika RIVALDI YUSRI PUTRA, S.IP Bin YUSRI (sebagai Lurah di Kelurahan Teppo), menjadi saksi dari Para Tergugat dalam perkara ini di mana Lurah Teppo memberikan keterangan-keterangan yang sama dengan apa yang diuraikan dalam ke-dua surat bukti dari Para

Halaman 42 dari 60 hal. Perk.No.104/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding I, II dan III yaitu **bukti TI,TII,TIII-4 dan TI,TII,TIII-6** tersebut.

Bahwa sedangkan saksi ke-dua dan ke-tiga dari Para Tergugat yaitu SAMSUL Bin RANTI dan BAHARUDDIN Bin KADIR yang pada intinya mengetahui kalau SAMI SARIU semasih hidupnya 2 (dua) kali kawin/menikah dari ceritra orang lain, tanpa didukung oleh fakta yang akurat, dan bahkan keterangan-keterangan ke-tiga orang saksi dari Para Tergugat/Para Terbanding tersebut adalah bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, yaitu di mana SAMI SARIU semasa tuanya dirawat dan dipelihara atau diasuh oleh kemanakannya yaitu MUTTIARA sampai SAMI SARIU meninggal dunia pada **tanggal 13 Juni 2005**, dan SAMI SARIU semasa hidupnya adalah tidak pernah mengatakan, bahwa ia SAMI SARIU pernah menikah dengan KATUTU, karena SAMI SARIU selama hidupnya adalah hanya 1 (satu) kali kawin/menikah yaitu hanay menikah dengan DARA, dan dalam pernikahannya dengan DARA ia SAMI SARUI diakaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama MUSTAKIM (telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1973 yaitu ketika MUSTAKIM baru berumur 4 tahun) dan KARUDDING.

Bahwa oleh karena ke-tiga orang saksi Para Tergugat/Para Terbanding adalah tidak ada yang pernah melihat KATUTU hidup bersama sebagai suami-istri dengan SAMI SARIU, dan juga tidak ada 1 (satu) pun dari saksi Para Tergugat/Para Terbanding yang melihat pernikahan/perkawinan antara SAMI SARIU dengan KATUTU, serta tidak sorang pun dari saksi Para Tergugat yang pernah melihat orang yang bernama KATUTU tersebut, karena orang yang bernama KATUTU tersebut sudah lama meninggal dunia baru ke-tiga orang saksi Para

Halaman 43 dari 60 hal. Perk.No.104/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Para Terbanding lahir. Oleh karena orang yang bernama SAKKA yang dianggap oleh Para Tergugat/Para Terbanding sebagai anak dari KATUTU adalah juga sudah tua, karena SAKKA lahir pada tanggal **01 Januari 1942 / umur 76 tahun**.

Oleh karena tidak ada seorang pun dari ke-tiga orang saksi Tergugat I, II dan III/Para Terbanding yang melihat pernikahan/perkawinan antara SAMI SARIU dengan KATUTU tersebut, demikian pula tidak ada seorang pun dari ke-tiga orang saksi Para Tergugat/ Para Terbanding yang pernah melihat SAMI SARIU hidup bersama sebagai suami-istri dengan KATUTU tersebut, karena semuanya itu hanya didengar dari ceritra dan khabar burung. Dengan demikian keterangan yang disampaikan oleh ketiga orang saksi Para Tergugat/Para Terbanding tersebut adalah keterangan yang bersumber dari ceritra orang lain dan bukan merupakan pengetahuan saksi yang bersumber dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman yang dirasakan oleh saksi itu sendiri, sehingga keterangan ke-tiga orang saksi dari Para Tergugat/Para Terbanding a quo adalah merupakan "**testimonium de auditu**". Hal mana keterangan **testimonium de auditu** adalah tidak mempunyai nilai kesaksian sebagai alat bukti yang sah. Untuk itu, kesaksian ke-tiga orang saksi dari Para Tergugat/Para Terbanding tersebut harus ditolak dan atau dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Bahwa dari urain di atas, maka adalah beralasan dan berdasar hukum dan Undang-Undang bilamana putusan Pengadilan Negeri Pinrang dalam perkara ini dibatalkan di tingkat pemeriksaan banding perkara ini.

Alasan Banding Ke-Tiga

Halaman 44 dari 60 hal. Perk.No.104/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama in casu Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah amat keliru dan salah menerapkan hukum dan/atau Undang-Undang dalam memeriksa dan menutus perkara ini, hal mana nampak pada pertimbangan hukumnya yang nyata-nyata secara salah dan keliru menerapkan Hukum dan atau Undang-Undang dalam memeriksa dan memutus perkara ini, tatkala Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo mengatakan, bahwa transaksi jual-beli antara Tergugat I (sebagai Penjual) dengan Tergugat II dan II (sebagai Pembeli) atas tanah obyek sengketa A tersebut.

Bapak Ketua/Majelis Hakim Banding Yth.

Bahwa dengan memperhatikan dan menelaah pertimbangan dan atau pandangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti yang dikutip di atas, maka nampak jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini adalah sungguh memperlihatkan kekeliruan dan kesalahan yang fatal, tatkala Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo berpendapat bahwa jual-beli antara Tergugat I/Terbanding I (CENGONG) dengan Tergugat II dan III/ Terbanding II dan III atas tanah obyek sengketa **A** adalah sah adanya.

Bahwa kesalahan dan kekeliruan mana yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo pada pertimbangan hukum putusannya yang mengatakan, bahwa jual-beli antara Tergugat I/Terbanding I (sebagai Penjual) dengan Tergugat II dan III/Terbanding II dan III (sebagai Pembeli) atas tanah obyek sengketa **A** tersebut adalah sah adanya. Pada hal Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III membenarkan dan mengakui kebenaran dalil-dalil Gugatan

Halaman 45 dari 60 hal. Perk.No.104/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat/Pembanding yang mengatakan bahwa tanah obyek sengketa **A dan B** tersebut adalah tanah milik sah almarhum **SAMI SARIU**.

Bahwa dalil Eksepsi, Jawaban dan Duplik mengatakan, bahwa Tergugat I/Terbanding I (CENGGONG) memperoleh tanah obyek sengketa A dan B tersebut sebagai bagiannya dari MUTTIARA.

Bahwa sedangkan Tergugat I/Terbanding I (CENGGONG/Penjual) adalah bukan ahli waris dari alm. SAMI SARIU tersebut, demikian pula MUTTIARA adalah bukan ahli waris dari alm. SAMI SARIU. Oleh karena sudah jelas dan nyata, bahwa Tergugat I/Terbanding I dan MUTTIARA adalah bukan ahli waris dari alm. SAMI SARIU tersebut, karenanya telah jelas dan terang bahwa MUTTIARA adalah orang yang tidak mempunyai alas/dasar hak (hukum) atas harta (tanah) peninggalan alm. SAMI SARIU tersebut, dalam hal ini tanah obyek sengketa **A dan B** tersebut. Oleh karena itu, maka MUTTIARA adalah orang yang tidak berhak memberikan dan/atau menyerahkan tanah obyek sengketa **A dan B** tersebut kepada Tergugat I/Terbanding I dalam bentuk apun. Apa lagi MUTTIARA tersebut adalah tidak pernah memberikan dan/atau menyerahkan tanah obyek sengketa **A dan B** tersebut kepada Tergugat I, karena MUTTIARA tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk itu.

Bahwa, oleh karena MUTTIARA adalah tidak pernah memberikan dan atau menyerahkan tanah obyek sengketa **A dan B** tersebut kepada Tergugat I/Terbanding I. Oleh karena itu, maka Tergugat I/Terbanding I adalah tidak mempunyai alas/dasar hak (hukum) apa pun atas tanah obyek sengketa **A dan B** tersebut, karenanya telah jelas dan nyata bahwa Tergugat I/Terbanding I adalah orang yang tidak berhak menjual atau mengalihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa **A** tersebut kepada Tergugat II dan III/Terbanding II dan III tersebut atau kepada siapa pun juga.

Bahwa demikian pula perbuatan dan penguasaan Tergugat I/Terbanding I atas tanah obyek sengketa **B** tersebut adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sebab sangat merugikan Penggugat/Pembanding.

Bahwa oleh karena itu, maka segala macam rurat yang muncul atas tanah obyek sengketa **A** dan **B** baik berupa **Akta Jual-Beli, Sertipikat Hak Milik atau SPPT (PBB)** atau pun surat lainnya yang erat kaitannya dengan tanah obyek sengketa **A** dan **B** baik atas nama Tergugat-Tergugat/Para Terbanding atau pun atas nama orang lain adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat Penggugat/Pembanding, atau tegasnya yaitu bahwa :

- Surat bukti **TI, TII, TIII-1** dari Tergugat I, II dan III yaitu berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2297 atas nama CENGONG atas tanah seluas 329 M2.
- Surat Bukti **TI, TII, TIII-2** dari Tergugat I, II dan III yaitu berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2296 atas tanah seluas 540 M2.
- Surat bukti **TI,TII,TIII-3** dari Tergugat I, II dan III yaitu berupa SPPT atas nama Muh. Yasin Idrus (tergugat II)

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat Penggugat/Pembanding.

Oleh karena penerbitan surat-surat bukti dari Para Tergugat/Para Terbanding a quo adalah tidak melalui procedure hukum dan Undang-Undang yang berlaku untuk itu, sebagai bukti konkrit bahwa surat-surat bukti (TI,TII,TIII-1, TI,TII,TIII-2 dan TI,TII,TIII-3) dari

Halaman 47 dari 60 hal. Perk.No.104/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat/Para Terbanding tersebut, sebab tanah obyek sengketa A dan B tersebut sudah ada Sertifikatnya, dalam hal ini Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 576, atas nama SAMI SARIU tanggal 23-11-1995, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 05-07-1995 Nomor : 10569/1995 dengan luas tanah adalah 2800M2 (dua ribu delapan ratus meter persegi). Kemudian dialihkan kepada ALI AHMAD PAREWAI (Penggugat/Pembanding) sehingga Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah obyek sengketa tersebut dirubah dari atas nama SAMI SARIU ke atas nama ALI AHMAD PAREWAI (Penggugat). Oleh karena surat bukti TI,TII,TIII-1 dan TI,TII,TIII-2 dari Para Tergugat/Para Terbanding terbit diatas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 576 atau bukti P-1 Penggugat/Pembanding tanpa melalui procedure, karenanya kedua surat bukti dari Para Tergugat/Para Terbanding aquo adalah cacad hukum. Demikian pula SPPT atau bukti TI,TII,TIII-3 Para Tergugat/Para Terbanding adalah terbit di atas tanah yang sudah ada SPPTnya. Oleh karena itu surat bukti TI,TII,TIII-3 adalah cacat hukum, Dengan demikian ke-tiga alat bukti surat dari Para Tergugat/Para Terbanding tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan karenanya harus ditolak atau dikesampingkan sebabai alat bukti dalam perkara ini.

Oleh karena itu adalah beralasan dan berdasar Hukum dan Undang-Undang bilamana putusan Pengadilan Negeri Pinrang dalam perkara ini dibatalkan di tingkat pemeriksaan banding perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan banding yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat/Pembanding dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar cq. Majelis

Halaman 48 dari 60 hal. Perk.No.104/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar, kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding seraya menjatuhkan putusannya yang benar dan adil sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan menyakan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari **Penggugat/Pembanding (ALI AHMAD PAREWAI)** tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal **11 Desember 2017 Nomor : 23/Pdt.G/2017/ PN. Pin.** yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum kepada Tergugat I, II dan III/Para Terbanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa Para Terbanding Semula Para Tergugat mengajukan Kontra memori banding atas memori banding dari Pembanding bertanggal 05 Pebruari 2018 yang diuraikan sebagai berikut:

Terhadap alasan Banding Ke-Satu

Bahwa alasan Pembanding yang menilai adanya kesalahan atau kekliruan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan memperhadapkan dasarnya pada Akta Jual Beli Nomor 160/JB/V/2016 atau Surat Bukti Penggugat P4 adalah justru suatu kesalahan alasan Pembanding. Kenapa ? Karena sesuai dengan fakta dalam Persidangan perkara ini di tingkat pertama ditemukan bahwa

Halaman 49 dari 60 hal. Perk.No.104/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat bukti P.4 nyata mengalami kondisi yang sifatnya cacat hukum. Bagaimana tidak, seorang Penjual di dalam Akta Jual Beli Nomor 160/JB/V/2016 tersebut bernama Dara adalah mantan seorang isteri almarhum Sami Sariu **yang sudah bercerai sejak Sami Sariu masih hidup** tiba-tiba bertindak selaku Penjual atas objek sengketa, sementara harta objek sengketa ditemukan fakta dalam persidangan yakni berasal dari harta bawaan Sami Sariu atau **bukanlah harta bersama antara Sami Sariu dengan Dara**. Sehingga sesuai ketentuan hukum yang berlaku mutlak si DARA ini bukanlah seorang ahli waris yang memiliki hak untuk mengalihkan atau menjual tanah objek sengketa baik kepada Penggugat/Pembanding maupun kepada orang lain.

Majelis Hakim Banding Yang Mulia.....

Pertimbangan hukum disertai alasan-alasan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan menjalankan hukum secara benar dan sesungguhnya. Sehingga dengan pertimbangan dan alasan termaksud layak dan patut untuk dipertahankan.

Majelis Hakim Pertama dengan tegas menguraikan dalam pertimbangannya bahwa :

*“ Menimbang, bahwa mencermati bukti P-4 tersebut terlihat bahwa atas jual beli yang dibuat secara dibawah tangan pada tahun 2005 selanjutnya dilakukan jual beli di Pejabat Pembuat Akta Tanah Yusmiati Yusuf, SH. Mkn sehingga atas sertifikat Hak milik No.567/Teppo seluas 2.800 M2 atas nama pemegang hak pertama adalah Sami Sariu kemudian beralih menjadi atas nama Dara dan Kamaruddin dengan **Dasar warisan** berdasarkan surat keterangan warisan No. 01/TPP/II/2016 bertanggal 01 Pebruari 2016 dibenarkan oleh Lurah Teppo dan selanjutnya beralih menjadi atas nama Ali*

Halaman 50 dari 60 hal. Perk.No.104/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Parewai (Penggugat) atas dasar Akta Jual Beli Nomor 160/JB/V/2016 yang dibuat di Pejabat Pembuat Akta Tanah Yusmiati Yusuf, SH. Mkn (bukti P-4) “

(Vide : Putusan PN Pinrang No.23/Pdt.G/2017/PN Pin. Hal. 39)

Bahwa fakta hukum menunjukkan bahwa terjadinya peralihan hak dari atas nama pemilik semula Sami Sariu ke atas nama Dara dan Kamaruddin adalah atas dasar warisan. Permasalahannya ialah Dara sama sekali bukanlah ahli waris dari Sami Sariu yang berhak atas harta objek sengketa, karena Dara selaku mantan isteri kedua Sami Sariu telah bercerai dengan Sami Sariu dikala beliau masih hidup. Dan apalagi harta objek sengketa bukanlah harta bersama antara almarhum Sami Sariu dengan Dara

Berkenaan dengan itu alasan banding Ke Satu dari Pembanding a quo beralasan hukum untuk dikesampingkan seraya tidak dipertimbangkan dengan segenap alasannya;-----

Terhadap alasan Banding Ke- Dua

Bahwa keberatan Pembanding ini sangat tidak berdasar dan layak untuk dikesampingkan. Kenapa ? karena kalau Pembanding mendalilkan bahwa surat keterangan dari Lurah Teppo berkode TI, TII, TIII. 4 diterbitkan dengan tanpa ada dasar hukum yang jelas dipedomani adalah suatu penilaian yang merupakan kekeliruan/kesalahan.

Mejelis Hakim Banding Yang Mulia.....

Terhadap jawaban Terbanding atas alasan Banding ke-Dua ini juga dengan sendirinya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan serta menjawab juga atas keberatan/alasan banding Ke-Satu dari Pembanding;

1. Surat Bukti T.I, TII, TIII.4 adalah surat yang diterbitkan oleh Lurah Teppo yang kemudian ditindaklanjuti dengan keberadaannya didepan



persidangan yang dibawah sumpah menerangkan keterangan kesaksiannya bahwa Surat Keterangan Warisan yang telah diregister olehnya yaitu surat keterangan warisan No. 01/TPP/III/2016 bertanggal 01 Pebruari 2016 telah dicabut dan ditariknya karena materinya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Sehingga Lurah Teppo selaku Aparat Pemerintah Kelurahan patut dihargai karena telah mempertanggungjawabkan segenap pelayanannya meskipun berada dalam ranah peradilan.

Bahwa suatu kesalahan Pembanding kalau mendasari alasannya bahwa Lurah Teppo hanya mendengar cerita terkait eksistensi Isteri Pertama Sami Sariu yaitu IKATUTU dan seorang anaknya yang bernama ISAKKA, Kenapa ?karena dalam keterangan kesaksiannya, saksi Para Tergugat (Para Terbanding) dengan tegas menerangkan :

“ Bahwa sepengetahuan saksi Sami Sariu menikah sebanyak 2 (dua) kali, isteri pertama Sami Sariu bernama Ikatutu dan mempunyai anak bernama Isakka, sedangkan dengan isteri keduanya bernama Dara mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Kamaruddin “

(Vide : Putusan PN Pinrang No.23/Pdt.G/2017/PN Pin. Hal. 30-31)

Dengan demikian, dasar hukum apa lagi sebagaimana dimaksud Pembanding yang akan dijadikan pedoman kalau kenyataannya sedemikian itu dilakukan oleh pihak Lurah Teppo yang disimak dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pertama.

2. Bahwa terjadap alas an Pembanding ini sifatnya hanya mengada-ada belaka, Sehingga terhadapnya layak untuk dikesampingkan.

Bagaimana mungkin Lurah Teppo menyalahi ketentuan Perundang-undangan yang kalau beliau selaku Aparat Pemerintah setempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pelayan yang sebenarnya dan dilakukan secara bertanggungjawab kepada masyarakatnya. Justru karena tipu daya Pembanding sempat kandas saat ditemukannya fakta bahwa surat keterangan yang pernah diberikan kepada Penggugat yang ketika itu menjadi motor penggerak Dara dan Kamaruddin adalah salah dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan disertai kebohongan mengenai ahli waris dari Sami Sariu. Sehingga terlalu sinis dalam menilai peran serta Lurah Teppo dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Padahal justru kebenaran yang diperjuangkan malah Lurah Teppo dinilai negatif oleh Pembanding;

Isakka bukanlah orang gila seperti yang dimaksud Pembanding,. Karena atas laporan ke Polisi dari Terbanding I, pihak ISakka menyempatkan diri memberi keterangan kesaksian dihadapan Penyidik dan diantar serta ditemani oleh Saksi ketiga Para Tergugat (Kini Para Terbanding) yaitu Baharuddin Bin Kadir.

Adapun Isakka tidak mengkomplain atau keberatan atas Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 29 Januari 2016 itu karena :

- a. Isakka sama sekali tidak mengetahui dan tidak diberitahukan oleh Penggugat bersama dengan Dara dan kamaruddin dalam mengadakan Surat Keterangan tersebut.
- b. ISakka telah menikmati dan sudah menempati tanah pemberian dari milik ayahnya yaitu almarhum Sami Sariu sebagaimana yang ditempati sampai sekarang ini

Bahwa suatu kesalahan bagi Pembanding kalau mendasari alasannya bahwa nanti diketahui seseorang sebagai suami isteri kalau setelah yang bersangkutan dilihat/disaksikan pernikahannya.Seseorang dapat

Halaman 53 dari 60 hal. Perk.No.104/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui sebagai suami isteri meskipun tidak disaksikan sendiri pernikahannya seperti tatkala orang-orang tersebut hidup dalam suatu Rukun Tetangga. Apalagi nyata-nyata Isakka mendapatkan bagian tanah dari tanah milik almarhum Sami Sariu dan tanah tersebut yang ditempatinya mendirikan rumah tinggalnya. Tanah Milik Isakka tersebut semula satu kesatuan dari tanah milik almarhum Sami Sariu, Kesemua tanah tersebut telah dibagikan termasuk ada bagian Penggugat dan ada pula bagian Kamaruddin. Namun bagian Penggugat/Pembanding terlebih dahulu oleh Pembanding (Penggugat) telah dijualnya dan begitu pula tanah pembagian milik Kamaruddin juga telah dijualnya.

Setelah tanah pembagiannya dijual maka timbullah niat buruk Penggugat/Pembanding untuk merampas hak saudaranya yakni Tergugat I / Cenggong (Terbanding I) serta secara membabi buta mengurus segala sesuatunya dan mempengaruhi Dara dan Kamaruddin menuruti itikad buruknya mengalihkan objek sengketa dari atas nama Sami Sariu ke atas nama Dara dan Kamaruddin dengan dasar Warisan yang tanpa disadarinya bahwa Dara adalah mantan isteri almarhum Sami Sariu yang bercerai disaat Sami Sariu masih hidup. Sedangkan tanah milik Sami Sariu itu adalah bukan harta bersama antara Sami Sariu dengan Dara. Sehingga menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku Dara adalah tidak berhak mewaris dari Sami Sariu terkait dengan harta objek sengketa.

Upaya Pembanding selaku motor penggerak dari Dara dan Kamaruddin secara mutlak kandas tatkala strategi yang dilakukannya dengan menyertakan Dara selaku salah satu ahli waris dari Sami Sariu yang

Halaman 54 dari 60 hal. Perk.No.104/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi penerima warisan dengan harta objek sengketa.sebagai objek warisan.

Kemudian mengenai alasan Pembanding yang menilai keterangan kesaksian dari ketiga orang saksi Para Tergugat/Para Terbanding sebagai kesaksian “ *testimonium de auditu* “ adalah alasan yang sangat keliru.

Mengenai keterangan Lurah Teppo di atas pada keberatan Kedua poin ke 1 telah Para Terbanding yang pada pokoknya bahwa Lurah Teppo sama sekali tidak mendengar dari orang lain.

Kemudian saksi kedua dan saksi ketiga Para Tergugat (Para Terbanding) adalah bertetangga semua dengan Mutiara.Sedangkan Sami Sariuh semasih hidupnya tinggal di rumah Mutiara dan dirumah Mutiaralah di Masolo Sami Sariu meninggal dunia. Sehingga secara mutlak saksi kedua dan saksi ketiga Para Tergugat/Para Terbanding bertetangga dan akrab dengan Sami Sariu semasih hidupnya,. Jadi bagaimana mungkin adanya keterangan saksi kedua dan saksi ke tiga Para Tergugat dapat dinilai keterangan yang *testimonium de auditu*.

Dengan demikian alasan Pembanding tersebut sangat beralasan hukum dikesamping sekaligus tidak dipertimbangkan adanya;

Terhadap alasan Banding Ke- Tiga

Bahwa keberatan Pembanding dengan segenap alasannya ini adalah suatu alasan yang salah dan suatu kekeliruan Pembanding serta merupakan alasan yang sifatnya hanya mengada-ada belaka. Padahal Majelis Hakim Pertama telah memeriksa dan mengadili perkara ini secara benar dan tepat



menurut ketentuan hukum dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang muncul dan berkembang di dalam persidangan.

Mengenai Surat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat kini para Terbanding sebagai penguatan atas dalil sangkalannya adalah sama sekali tidak dapat dilumpuhkan oleh segenap bukti-bukti Penggugat / Pembanding. Bahkan telah ditemukan fakta hukum bahwa Proses pralihan hak dari Sami Sariu kepada DARA (Mantan isteri ke2 Sami Sariu) dengan dasar warisan adalah suatu kesalahan hukum yang sangat fatal. Kenapa ? karena Dara dengan sami Sariu bercerai semasih hidupnya almarhum Sami Sariu, sedangkan harta objek sengketa adalah bukan harta bersama antara Dara dengan Sami Sariu. Sehingga dengan demikian si DARA itu tidak memiliki Hak Waris atas tanah objek sengketa.

Dengan adanya surat keterangan waris yang mencantumkan DARA selaku ahli waris almarhum Sami Sariu terhadap objek sengketa adalah menjadikan surat bukti tersebut cacat hukum yang otomatis berdampak terhadap segenap surat-surat lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat dari eksistensi Surat Keterangan Waris termaksud.

Berkenaan dengan itu, tanah objek sengketa bagia A dan B dengan segala kelengkapan surat bukti kepemilikannya adalah surat bukti yang sah serta peralihan hak oleh dan antara Tergugat I kepada Tergugat II dan III adalah sah adanya;

Adapun alasan Tergugat (Pembanding) bahwa Mutiara tidak pernah membagikan tanah objek sengketa kepada Tergugat I Cenggong adalah alasan yang merupakan implementasi dari itikad buruk dan keserakahan Penggugat/Pembanding. Bahkan Pembanding masih memiliki sebagian tanah pembagiannya di sekitar lokasi objek sengketa dan sebagiannya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada orang, Eksistensi tanah Penggugat/Pembagian disekitar lokasi itu membuktikan bahwa memang tanah tersebut telah dilakukan pembagian termasuk Penggugat/Pembanding juga mendapatkan pembagian tanah tersebut.

Dengan demikian sepanjang mengenai tanah objek sengketa dengan segenap surat bukti kepemilikannya serta segala bentuk peralihannya adalah sah dan berkekuatan hukum, Untuk

itu alas an Pembanding yang ketiga ini menurut hukum layak dikesampingkan seraya tidak dipertimbangkan atas dalil-dalilnya;-----

Berdasarkan atas segala pemaparan, tanggapan, pendapat dan jawaban para Terbanding tersebut di atas, perkenankan Para Terbanding memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Makassar in casu Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan menyelesaikan perkara ini ditingkat banding dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- **Menyatakan menolak permohonan banding dari Pembanding;-----**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 23 /Pdt.G/2017/PN Pin tanggal 11 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;-----**
- **Menghukum Pembanding (semula Penggugat) untuk membayar biaya perka dalam dua tingkat ini;-----**

Dan/atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 57 dari 60 hal. Perk.No.104/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding Pembanding semula Penggugat dapat disimpulkan bahwa dalam memori banding tersebut tidak menguraikan hal-hal baru ataupun alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 23 /Pdt.G/2017/PN Pin tanggal 11 Desember 2017 ;

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Terbanding semula Penggugat berpendapat putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 23 /Pdt.G/2017/PN Pin tanggal 11 Desember 2017, sudah tepat dan benar ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan mencermati berita acara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 23 /Pdt.G/2017/PN Pin tanggal 11 Desember 2017. dihubungkan dengan Memori banding Pembanding semula Penggugat, serta Kontra memori banding Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 23 /Pdt.G/2017/PN Pin. tanggal 11 Desember 2017, pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar alasannya, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Pinrang diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, maka putusan Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Pinrang No. 23 /Pdt.G/2017/PN Pin tanggal 11 Desember 2017, dapat dipertahankan dalam tingkat banding, dan oleh karena itu haruslah dikuatkan ;

Halaman 58 dari 60 hal. Perk.No.104/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding Semula Penggugat tetap di pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

-----Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI;

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding Semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Pin. tanggal 11 Desember 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA tanggal 5 Juni 2018** oleh kami : **I NYOMAN SUKRESNA,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR.JACK J.OCTAVIANUS,SH.,MH.** dan **H.YAHYA SYAM,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS tanggal 28 Juni 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj.BAJI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 59 dari 60 hal. Perk.No.104/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara
maupun Kuasanya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d

T.t.d

DR.JACK J.OCTAVIANUS,SH.,MH.

I NYOMAN SUKRESNA,SH.

T.t.d

H.YAHYA SYAM,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

Hj.BAJI,SH.

BIAYA PERKARA :

1. Materai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan.....	Rp.136.000,-
Jumlah.....	Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).-	

**Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Plh.Panitera
Panitera Muda Tipikor,**

H.SYahrir DAHLAN,SH.
NIP.196511261989031004

Halaman 60 dari 60 hal. Perk.No.104/PDT/2018/PT.MKS.